



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
S1 PENDIDIKAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**ASOSIASI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA
(ASPROPENDO)**

Nomor : 25.8.62/UN32.4.5.3/KS/2023

Nomor : KS/ - /AS/ /2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **25** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh .
tiga**, bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ro'ufah Inayati, S.Pd, M.Pd
NIDN/NIP/NIK : 198111152005012002
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pendidikan Ekonomi UM selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, menjalin kesepakatan kerjasama dengan:

Nama : Dr. Aniek Hindrayani, SE., M.Si.
NIP : 197511032000122002
Jabatan : Ketua Umum ASPROPENDO
Alamat : Pratama Estate No. 6, Sewon, Bantul - Yogyakarta

yang dalam hal ini bertindak atas nama Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi (ASPROPENDO), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

menyatakan bahwa kedua belah Pihak sepakat melaksanakan kerjasama dengan maksud untuk membina dan mengembangkan mutu Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Pendidikan di Indonesia melalui institusi terkait. Kesepakatan kerjasama ini diatur dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut;

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedua belah Pihak sepakat bahwa ruang lingkup dari kerjasama ini adalah kerjasama saling menguntungkan dalam Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Pendidikan sesuai tujuan Aspropendo.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kedua belah pihak berkewajiban menjamin keterlaksanaan kesepakatan kerjasama penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Pendidikan.
- (2) Kewajiban pihak Pertama: (a) menyediakan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan kerjasama, (b) memberikan kontribusi dana untuk kepentingan kerjasama.
- (3) Kewajiban pihak Kedua: (a) memfasilitasi keterlaksanaan kerjasama terkait tugas pihak Kedua, (b) memberikan layanan kerjasama kepada pihak Pertama.
- (4) Pihak Pertama berhak mendapatkan layanan dalam lingkup kerjasama dari pihak Kedua
- (5) Pihak Kedua berhak mendapatkan kontribusi atas setiap layanan dalam lingkup kerjasama yang diberikan kepada pihak Pertama

PASAL 4 KESEPAKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah Pihak dan mulai berlaku sejak surat kesepakatan kerjasama ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak melaksanakan pekerjaan sesuai Pasal 1, Tujuan Kerjasama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama di Surakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri menurut keperluan dan sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan.
- (2) Jika terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini maka kedua belah Pihak akan berusaha secara maksimal untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Ditandatangani di : Surakarta
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi



Ro'ufah Inayati, S.Pd, M.Pd
NIP. 198111152005012002

PIHAK KEDUA
Ketua ASPROPENDO



Dr. Aniek Hindrayani, SE., M.Si.
NIP. 197511032000122002

MENGETAHUI,
Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Malang




Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001

NB: Salinan 1 untuk instansi